



**P U T U S A N**

**No. 336 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA**, diwakili oleh David Trisnadi, dalam jabatannya selaku Direktur, beralamat di Jalan Ciledug Raya No. 18 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Utami Putra, SH., Legal Officer PT. Bangunmustika Intipersada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2008, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**CYNTHIA DWI WULAN INDAH**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Dalam RT. 09/07 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada PT. PERMATA KEMILAU PERSADA yang merupakan pengelola gedung ITC Cipulir Mas sejak tanggal 3 Oktober 2003 sebagai Sekretaris General Manager sebagaimana surat kontrak kerja karyawan sementara (Bukti P-1a) dan kemudian diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 2 Januari 2004 sebagaimana Surat Keputusan No. 001/PKP/GM/HRD/0204 (Bukti P-1b) dengan gaji/upah bersih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-HRD/DIR/PKP/V/2005 tertanggal 9 Mei 2005 (Bukti P-2) tentang keputusan perubahan jabatan, dimana PENGGUGAT selain menjabat sebagai Sekretaris General Manager juga merangkap sebagai Public Relation dan atas pengangkatan tersebut tanpa disertai dengan penambahan gaji/upah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA secara sepihak telah melakukan pengurangan upah/gaji pokok PENGUGAT dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 2.200.000,- untuk gaji/upah pokok dan Rp. 250.000,- untuk tunjangan jabatan ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2005 dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. PERMATA KEMILAU PERSADA kemudian beralih kepada PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA (TERGUGAT) ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2006 dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA No. 01/SK-HRD/DIR/II/2006, mengenai perubahan jabatan dari Sekretaris menjadi Corporate Secretary juga tanpa disertai dengan penambahan gaji/upah (Bukti P-3) ;

Bahwa pada tanggal 1 November 2006 dikeluarkan Surat Keputusan Kepegawaian PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA No. 062/SK-HRD/DIR/XI/2006, mengenai perubahan jabatan PENGUGAT dari Sekretaris menjadi Costumer Service Supervisor karena dinilai mampu oleh pihak manajemen, hal mana juga tanpa disertai dengan penambahan gaji/upah (Bukti P-4) ;

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Internal Memo No. 036/HRD-BMIP/XI/2006 tertanggal 15 Nopember 2006 mengenai penonaktifan divisi Costumer Service sejak pertanggal 16 November 2006 (Bukti P-5) ;

Bahwa dengan kondisi kerja yang sangat menentu dengan terus menerus terjadi perubahan jabatan tersebut ditambah dengan kondisi manajemen internal TERGUGAT yang tidak sehat, menyebabkan PENGUGAT yang tengah mengandung mengalami depresi dan sakit-sakitan, yang pada akhirnya mengakibatkan PENGUGAT pada tanggal 10 Maret 2007 harus dirawat inap untuk istirahat karena pendarahan dengan resiko-resiko abortus di Rumah Sakit Pondok Indah namun pada akhirnya mengalami keguguran di Rumah Sakit Puri Cinere (Bukti P-6) ;

Bahwa atas peristiwa keguguran tersebut TERGUGAT hanya memberikan ucapan belasungkawa, tanpa memberikan hak istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan kepada PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT. BANGUN MUSTIKA INTIPERSADA Periode : 2004-2006 ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 336 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 (tujuh belas hari setelah mengalami keguguran), TERGUGAT kembali mengeluarkan Surat Keputusan kepada PENGUGAT berupa Pengalihan Tugas dari Costumer Service Supervisor menjadi Costumer Service, karena menilai PENGUGAT tidak lolos kualifikasi dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan (Bukti P-7). Dimana seharusnya masa percobaan 3 (tiga) bulan tersebut telah berakhir pada 01 Januari 2007 mengacu pada Surat Keputusan Kepegawaian PT. Bangun Mustika Intipersada Nomor 062/SK-HRD/DIR/XI/2006, mengenai perubahan jabatan (Vide Bukti P-4) ;

Bahwa pada tanggal 9 April 2007/TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP I), dengan alasan PENGUGAT telah tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan, hal mana PENGUGAT tidak masuk bekerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tersebut dikarenakan PENGUGAT sakit (Bukti P-8) ;

Bahwa tidak masuk kerjanya PENGUGAT selama itu selain telah diinformasikan melalui SMS kepada Santi rekan kerja PENGUGAT juga telah diinformasikan sendiri oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT (yang sudah masuk kerja pada tanggal 12 Maret 2007) ;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007, TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada PENGUGAT dengan alasan tidak masuk kerja tanpa ijin, tapi pihak Pengugat tidak berkenan menandatangani karena telah menginformasikan ketidakhadiran tersebut secara lisan melalui telepon kepada atasan langsung (Direktur Sales Marketing-David Trisnadi dan General Manager-Hans Changih) dimana sebelumnya Bapak David telah menitipkan satu amplop uang pribadi kepada Tergugat dan juga telah diserahkan surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh General Manager (Bukti Terlampir) (Bukti P-9) ;

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP III), kepada PENGUGAT ;

Bahwa atas dikeluarkannya SP I, SP II dan SP III secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka pada tanggal 5 Maret 2008 dan 19 Maret 2008 telah terjadi pertemuan bipartit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan tidak diperoleh kesepakatan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh PENGUGAT sehingga dikeluarkan SP I, SP II dan SP III, juga terkait hak-hak apa saja yang akan diterima oleh PENGUGAT apabila TERGUGAT hendak mengakhiri hubungan kerja dengan PENGUGAT ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 336 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 8 April 2008 dan 15 April 2008 telah dilakukan proses Mediasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Jakarta Pusat sebagai Mediator, dimana dalam proses mediasi tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan terkait perhitungan hak-hak yang layak diterima oleh PENGGUGAT atas pemutusan hubungan kerja tersebut, sehingga pada tanggal 6 Mei 2008 DISNAKERTRANS (yang diwakili oleh Bpk. Drs. Gatot S. Widagdo) mengeluarkan Surat Anjuran No. 93/ANJ/D/V/08 (Bukti P-10) ;

Bahwa PENGGUGAT menolak anjuran dari DISNAKERTRANS tersebut oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ;

Bahwa secara materiil PHK tersebut adalah tidak benar, yaitu sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT di bawah ini :

- PHK tersebut tidak memenuhi satupun alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- PENGGUGAT tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perusahaan BAB VI pasal 14 angka 2 (dua) huruf d, sehingga layak memperoleh SP I, karena PENGGUGAT pada hari alpa/mangkir yang dimaksud oleh TERGUGAT tengah mengalami keguguran. Justru berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Perusahaan BAB IX pasal 31 ayat (3), PENGGUGAT berhak memperoleh Cuti Keguguran selama 1,5 (satu setengah) bulan ;

Bahwa TERGUGAT juga telah lalai dalam memberikan hak Cuti Hamil selam 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Perusahaan BAB IX pasal 31 ayat (1) ;

- PENGGUGAT juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lanjutan sehingga layak menerima SP II dan SP III ;

Bahwa secara formil PHK tersebut adalah tidak benar, yaitu sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT dibawah ini :

- Bertentangan dengan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu ;
  - Tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja (in casu PENGGUGAT) setelah tindakan skorsing dari pengusaha (in casu TERGUGAT) terhadap pekerja ;



- Bahwa pengurangan gaji PENGGUGAT dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh TERGUGAT dengan perincian Rp.2.200.000,- untuk gaji/upah pokok dan Rp.250.000,- untuk tunjangan jabatan telah dilakukan secara sepihak (tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi atau meminta persetujuan dari PENGGUGAT) sehingga tidak dapat dibenarkan ;
- Penggunaan kategori "alasan mendesak" sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 13 tahun 2005 yang diajukan oleh TERGUGAT sehingga hanya bersedia memberikan kompensasi berupa uang pisah kepada PENGGUGAT sangat tidak masuk akal, karena permasalahan PHK atas PENGGUGAT tidak masuk dalam lingkup permasalahan PHK yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 13 tahun 2005 (vide Bukti P-10) ;

Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana termasuk dalam Pasal 151 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 151 ayat (1) jo Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PHK dan tindakan skorsing yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Batal Demi Hukum ;

Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akibat hukum dari suatu PHK adalah Pengusaha wajib membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian hak kepada pekerja yang perhitungannya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT agar TERGUGAT membayar kekurangan gaji selama Penggugat bekerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak kepada PENGGUGAT termasuk hak atas cuti-cuti yang belum diambil oleh PENGGUGAT dan upah selama proses berperkara secara tunai dan seketika ;

Dengan demikian maka PENGGUGAT bertetap pada Surat Keputusan No. 001/PKP/GM/HRD/02-04 (vide Bukti P-1b) dengan gaji/upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu hak yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT sebagai akibat hukum dari PHK tersebut adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon (pasal 156 Ayat (2) huruf e jo. Pasal 163 ayat (2)) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.2.500.000,- X 2 X 5	= Rp. 25.000.000,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 Ayat (3) :	
	Rp. 2.500.000,- X 2	= Rp. 5.000.000,-
-	Uang Penggantian Hak (Pasal 156 Ayat (4) huruf c)) :	
	Rp. 25.000.000,-	
	<u>Rp. 5.000.000,-</u>	
	Rp. 30.000.000,- X 15 %	= Rp. 4.500.000,-
-	Hak Cuti yang belum diambil (Pasal 156 ayat (4) huruf a)) :	
	Rp. 2.083.333 (Cuti tahunan 12 hari)	
	Rp. 7.812.499 (Cuti Keguguran 1,5 bulan-45 hari)	
	Rp. 7.812.499 (Cuti sebelum melahirkan 1,5 bulan - 45 hari)	
		= Rp. 17.708.331,-
-	Tunjangan Hari Raya (THR) 2008	= Rp. 2.500.000,-
-	Upah pokok yang tertunda selama proses berperkara :	
	Mei-September (5 bulan) x Rp.2.500.000,-	= Rp. 12.500.000,-
-	Simpanan Koperasi (Rp.15.000,-/bln terhitung sejak	
	Bulan September 2005 sampai dengan bulan September 2008) :	
	Rp. 15.000,- X 36	= Rp. 540.000,-
-	Uang Medical (Reimbursement 1x gaji) :	
	Rp. 2.500.000,-	= Rp. 2.500.000,-
-	Biaya-biaya transportasi & bensin selama pengurusan	
	masalah PHK	= Rp. 5.000.000,-
Jumlah		= Rp. 75.483.331,-
-	Pasal 17 Kepmenaker RI Nomor 150/MEN/2000	
	Gaji yang belum dibayar (karena tidak	
	diberlakukan skorsing)	
	dari bulan September 2007 s/d September 2008	
	yaitu 12 bulan x Rp. 2.500.000,-	= Rp. 30.000.000,-
	total	= Rp.105.483.331,-

(seratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) maka dengan ini PENGUGAT mengajukan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap harta kebendaan milik TERGUGAT yaitu tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Ciledug Raya No.18 Jakarta Selatan (setempat dikenal dengan nama ITC Cipulir Mas) ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 336 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan adanya surat yang sah dan suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti sebagaimana diatur oleh Pasal 180 HIR jo. Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena itu telah sah menurut hukum untuk dikabulkannya gugatan PENGGUGAT ini dengan Pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut di atas terhadap harta kebendaan milik TERGUGAT yaitu tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ciledug Raya No. 18 Jakarta Selatan (setempat dikenal dengan nama ITC Cipulir Mas) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang PHK kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut :
  - Uang pesangon (pasal 156 Ayat (2) huruf e jo. Pasal 163 ayat (2)) :  
$$\text{Rp. 2.500.000,-} \times 2 \times 5 = \text{Rp. 25.000.000,-}$$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 Ayat (3)) :  
$$\text{Rp. 2.500.000,-} \times 2 = \text{Rp. 5.000.000,-}$$
  - Uang Penggantian Hak (Pasal 156 Ayat (4) huruf c)) :  
$$\begin{aligned} &\text{Rp. 25.000.000,-} \\ &\underline{\text{Rp. 5.000.000,-}} \\ &\text{Rp. 30.000.000,-} \times 15 \% = \text{Rp. 4.500.000,-} \end{aligned}$$
  - Hak Cuti yang belum diambil (Pasal 156 ayat (4) huruf a)) :  
$$\begin{aligned} &\text{Rp. 2.083.333 (Cuti tahunan 12 hari)} \\ &\text{Rp. 7.812.499 (Cuti Keguguran 1,5 bulan-45 hari)} \\ &\text{Rp. 7.812.499 (Cuti sebelum melahirkan 1,5 bulan - 45 hari)} \\ &= \text{Rp. 17.708.331,-} \end{aligned}$$
  - Tunjangan Hari Raya (THR) 2008 = Rp. 2.500.000,-
  - Upah pokok yang tertunda selama proses berperkara :



- Mei-September (5 bulan) x Rp.2.500.000,- = Rp. 12.500.000,-
- Simpanan Koperasi (Rp.15.000,-/bln terhitung sejak Bulan September 2005 sampai dengan bulan September 2008) :  
Rp. 15.000,- X 36 = Rp. 540.000,-
  - Uang Medical (Reimbursement 1x gaji) :  
Rp. 2.500.000,- = Rp. 2.500.000,-
  - Biaya-biaya transportasi & bensin selama pengurusan masalah PHK = Rp. 5.000.000,-
  - Jumlah = Rp. 75.483.331,-
  - Pasal 17 Kepmenaker RI Nomor 150/MEN/2000  
Gaji yang belum dibayar (karena tidak diberlakukan skorsing)  
dari bulan September 2007 s/d September 2008  
yaitu 12 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 30.000.000,-  
total = Rp.105.483.331,-  
(seratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan/perlawanan, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**1. MEMENUHI SYARAT FORMAL & GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SUBSTANSIIL.**

Bahwa, suatu gugatan yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun substansiil, adapun syarat formal mencakup Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan, Materai dan Tanda Tangan, sedangkan syarat substansiil menurut Pasal 8 RV, suatu gugatan terdiri syarat-syarat substansiil yakni Identitas Para Pihak, posita/Fundamentum Petendi, Petitum, serta Hubungan Posita dan Petitum ;

Bahwa gugatan PENGGUGAT seperti yang telah diajukan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial ini,



tidak dibubuhkan materai, dalam mana hal tersebut menunjukkan ketidaklengkapan dalam memenuhi syarat formal suatu gugatan seperti yang telah disebutkan dalam point 1 (satu) diatas ;

**2. INKONSITENSI YURIDIS DALAM GUGATAN SEHINGGA GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa, kami mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo 1979:30 (Strategi Menyusun dan memenangkan Gugatan, Darmawan Prinst, SH, PT. CITRA ADITYA BAKTI, 1992) ;

“Guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan (tuntutan) hak ke pengadilan, yang akan menyulitkan Pengadilan untuk memeriksanya, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Mempunyai dasar hukum berarti bahwa gugatan itu tidak hanya diada-adakan saja tetapi memang betul-betul ada. Juga jelas dasar hukumnya PENGUGAT menuntut haknya (point d’interest dan point d’action)” ;

Bahwa, suatu gugatan yang diajukan haruslah dapat meneruskan secara rinci, jelas dan terang kualifikasi dari perbuatan TERGUGAT terhadap PENGUGAT Kualifikasi adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formil dari TERGUGAT ;

Bahwa Posita/Fundamentum Petendi adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan (middelen van de eis), yang mencakup beberapa hal seperti objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan TERGUGAT, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum, dan lain-lain ;

Bahwa, dalam posita/fundamentum petendi gugatan menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap objek dari gugatan dalam perkara a quo. Dalil-dalil dalam gugatan adalah dalil yang bertentangan, sehingga menimbulkan ketidak-jelasan dalam sengketa apakah gugatan PENGUGAT ini diajukan ;

Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT di point 17 & 18 mendalilkan ketidakbenaran dalam Pemutusan Hubungan Kerja PENGUGAT oleh TERGUGAT (PHK) secara materiil dan formil (point 17), dan bahwa PHK dan tindakan skorsing yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Batal Demi Hukum ;



Bahwa, kemudian pada point berikutnya dalam gugatan yakni point 19 & 20, PENGGUGAT mendalilkan tuntutan hak PENGGUGAT sebagai akibat hukum dari tindakan PHK yang dilakukan TERGUGAT ;

Bahwa, dalil-dalil tersebut justru bertentangan satu sama lainnya, yang manakah menjadi dasar pengajuan gugatan/point d'interest oleh PENGGUGAT dalam sengketa a quo? Apakah pembatalan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja atau tuntutan hak pekerja akibat adanya PHK? pertentangan tersebut menimbulkan suatu inkonsistensi yuridis baik mengenai dasar gugatan, objek gugatan, hubungan posita dan petitum, dalam mana sesuai dengan Yurisprudensi MA dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak jelas tentang objeknya dan tidak berdasar menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;

Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscur libel) dengan demikian terhadap gugatan PENGGUGAT, patut, layak, dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 248/PHI.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 9 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama skorsing sebesar Rp.65.544.850,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 9 Desember 2008 dengan hadirnya kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 178/Srt.KAS/PHI/2008/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan majelis hakim tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga karena putusan tersebut didasarkan pada hukum, pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang salah atau tidak benar. Adapun keberatan-keberatan kami atas putusan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengalami inkonsistensi dan tidak terbukti menurut hukum adalah tidak benar karena dalam gugatan tersebut pihak Termohon Kasasi/Penggugat berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat adalah batal demi hukum akan tetapi di sisi lain pihak Termohon Kasasi/Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum pihak Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama skorsing.
  - b. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa limit skorsing kerja 1 (satu) bulan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak



sesuai dengan hukum sebab pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur limit waktu skorsing kerja (vide put. Hal 30) memang benar, akan tetapi diatur dalam Peraturan Perusahaan (yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta) Pasal 25 ayat (2) menyatakan "Jangka waktu skorsing yang bersifat mendidik adalah paling lama 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan", oleh karena itu putusan ini haruslah dibatalkan karena majelis hakim tidak melaksanakan asas lex specialis derogat legi generalis.

- c. Bahwa selama skorsing yang dijalani oleh Termohon Kasasi/Penggugat pihak Pemohon Kasasi/Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya membayar upah selama skorsing.
- d. Bahwa sesuai bukti surat skorsing yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat mengenai Surat Pemberitahuan Skorsing Nomor: 028/Srt/Hrd-BMIP/III/2008 perihal: pemberitahuan skorsing yang menerangkan bahwa Penggugat dibebaskan tugas dari kewajiban hadir di tempat tugas terhitung sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008 dan masih mendapatkan upah kerja, maka jelas mengenai upah skorsing yang diminta oleh Termohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Nopember 2008 adalah mengada-ada dan majelis hakim mengabulkan permintaan pihak Termohon Kasasi/Penggugat, maka sangat jelas majelis hakim tidak memeriksa bukti surat yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat.

2. Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat berakhir setelah dikeluarkannya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta Nomor: 93/ANJ/D/V/08.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti telah tepat dan benar menerapkan hukum dan tidak melanggar hukum, putusan judex facti perlu diperbaiki untuk waktu uang proses yang seharusnya hanya 6 bulan, karena skorsing dikeluarkan hanya untuk 1 bulan saja (P-13) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 248/PHI.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 9 Desember 2008 sepanjang mengenai besarnya uang proses sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara kasasi a quo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 248/PHI.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 9 Desember 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

– Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama skorsing sebesar Rp.33.694.850,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

– Uang pesangon 1 x 5 x Rp.2.450.000	=Rp. 12.250.000,-
– Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp.2.450.000,-	=Rp. 4.900.000,-
– Uang penggantian hak 15% x Rp.12.299.000,-	=Rp. 1.844.450,-
– Upah skorsing 6 x Rp.2.450.000,-	=Rp. 14.700.000,-
Jumlah	=Rp. 33.694.850,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juli 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH., MH. dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./Arsyad, SH., MH.

ttd./Bernard, SH., MM.

Ketua ;

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;

ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

NIP. 040.049.629

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 336 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)